

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang atau dalam Islam dikenal dengan istilah *al-dayn* adalah suatu kewajiban yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dan ditunaikan sesuai kesepakatan dengan pihak lain atas dasar tanggung jawab. Utang harus dilunasi dalam tempo waktu tertentu yang telah disepakati, hal tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang telah diberi pihak lain sebagai utang. Ketentuan tersebut adalah bentuk dari konsekuensi dilakukannya akad atau perjanjian utang. Sehingga apabila ada orang yang meninggal dan memiliki utang, maka untuk membayarnya diambil dari *tirkah*.¹

Rasulullah Saw. memperingatkan umatnya agar tidak terjebak dalam urusan utang, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ²

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Salim bin Abu al-Ja'd dari Ma'dan bin Abu Thalhah dari Tsauban-mantan budak- Rasulullah Saw., dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda: ‘Barangsiapa disaat ruhnya berpisah

¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 38.

²Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), hlm. 806.

dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu; sombong, mencuri *ghanimah* sebelum dibagi dan utang.”³

Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.⁴

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Keadaan bersih artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.⁵

Rasulullah Saw. memberikan peringatan keras kepada umatnya agar tidak mati dalam meninggalkan utang, yang berarti ada konsekuensi lain dari tidak menepati kewajiban membayar utang di dunia, tetapi masalah utang ini akan tetap berlanjut sampai ke akhirat. Jumhur ulama sepakat bahwa pembayaran utang harus didahulukan dari pada wasiat, sebab membayar utang adalah suatu kewajiban dan wasiat hanyalah *Sunnah* atau anjuran. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

³Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), hlm. 5.

⁴Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 44.

⁵Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2008), hlm. 16.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶

Artinya pelaksanaan wasiat baru bisa dilakukan apabila semua utang pewaris sudah dilunasi sepenuhnya. Dan untuk pembagian warisan bisa dilakukan setelah ditunaikan wasiat. Pada Pasal 175 ayat (2) KHI menyatakan, “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Dapat dipahami dari konteks bunyi Pasal tersebut bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris apabila terdapat utang hanya sebatas *tirkah* atau harta peninggalannya saja. Dengan kata lain tanggung jawab dari ahli waris dalam hal pelunasan utang tidak lebih dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris saja.

Pada hadis disebutkan akibat dari tidak melunasi utang semasa hidup:

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 112-113.

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ⁷

“Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan al-Utsmani berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Bapaknyanya dari Umar bin Abu Salamah dari Bapaknyanya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan utangnya hingga terbayar.”⁸

Jika utang tidak dilunasi di dunia, di akhirat Allah akan tetap menagihnya.

Orang yang memberi utang akan terus menuntut, sehingga kewajiban dari ahli waris untuk membayarnya. Pasal 175 ayat (2) KHI yang menetapkan kewajiban dari ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya sampai batas banyaknya harta yang ditinggalkan. Pasal ini nampak subjektif karena perlu telaah mendalam terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada implementasinya.

Jika diperhatikan Pasal ini memberikan batasan utang yang pada dasarnya kurang bersesuaian dengan ketentuan hukum Islam. Utang pada dasarnya harus diselesaikan dan diganti berapapun jumlahnya. Adapun ketika pewaris tidak mampu maka akan dibantu oleh ahli waris yang masih hidup. Jika mengimplementasikan Pasal 175 ayat (2) KHI tersebut secara tekstual justru akan merugikan pihak yang memberikan utang. Utang orang yang meninggal pada dasarnya ditanggung oleh kerabatnya.⁹ Ini sebagaimana yang termuat dalam hadis Nabi Saw.

⁷Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Maktabah Dahlan, n.d.), hlm. 806.

⁸Hadisid, “Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 2404 Kitab Hukum-hukum,” n.d., <https://www.hadis.id/hadis/majah/2404>, diakses pada 5 Januari 2023.

⁹Nuzha, “Wasiat & Hutang Warisan,” *Jurnal Al-Qadau* 2, Nomor 2 (2015): 161–172, hlm. 171.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ¹⁰

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' ra. bahwa Nabi Saw. dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: ‘Apakah orang ini punya hutang?’ Mereka berkata: ‘Tidak’. Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: ‘Apakah orang ini punya hutang?’ Mereka menjawab: ‘Ya’. Maka Beliau bersabda: ‘Salatilah saudaramu ini’. Berkata, Abu Qatadah: ‘Biar nanti aku yang menanggung hutangnya’. Maka Beliau Saw. menyolatkan jenazah itu.”¹¹

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa utang yang ditinggal oleh pewaris pada dasarnya harus di lunasi dan menjadi tanggungan mereka yang masih hidup. Akan menjadikan permasalahan jika utang pewaris melebihi harta yang ia tinggalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (2) tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi utang tersebut. Kemudian akan menjadi problematika terkait sisa utang yang ditinggalkan bahwa siapa yang akan melunasi utang tersebut. Ini juga akan menjadi permasalahan ketika pewaris memiliki kredit atau utang tertulis dengan kreditur.

Atas dasar pemaparan di atas saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pasal 175 AYAT 2 KHI tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis”**.

¹⁰Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Al Jami' Al-Shohih Juz II* (Beirut: Al-Matoba'at Al-Salafiyah- Wa Maktabatuha, n.d.), hlm. 23.

¹¹Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, ed. Yoli Hemdi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 60.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris?
2. Apa akibat hukum Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dalam permasalahan utang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan kedudukan asal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris.
2. Mendeskripsikan akibat hukum Pasal 175 ayat 2 KHI tentang tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris dalam permasalahan utang.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sebuah referensi baru didalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin umumnya Fakultas Syariah serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan dalam bidang akademis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana baru

dalam memaksimalkan produk hukum nasional berbasis syariat Islam dalam memodifikasi KHI sesuai dengan sumber hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas secara umum, terkait kedudukan tanggungan utang pewaris yang jatuh ke ahli waris.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran yang luas dalam judul serta permasalahan ini, maka sangat diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹² Adapun analisis pada penelitian ini ialah analisis pada Pasal 175 ayat (2) KHI.
2. Tanggung jawab terhadap utang ialah suatu kewajiban yang timbul karena adanya suatu perjanjian, yang mana kewajiban tersebut harus dipenuhi dan ditunaikan sesuai kesepakatan dengan pihak lain atas dasar tanggung jawab. Utang harus dilunasi dalam tempo waktu tertentu yang telah disepakati, hal tersebut adalah sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan apa yang telah diberi pihak lain sebagai utang. Ketentuan tersebut adalah bentuk dari konsekuensi dilakukannya akad atau perjanjian utang.

¹²Kemendikbud RI, "Analisis," diakses Februari 2, 2022, 20.00 WITA, <https://kbbi.web.id/analisis>.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Syathiul Inayah mahasiswa UIN Sunan Ampel yang berjudul “Analisis *Maqashid Al-Shari'ah* Terhadap Pasal 175 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang”. Penelitian ini menjelaskan tentang analisis *Maqashid Al-Shari'ah* tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang. Adapun penelitian yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perspektif Hukum Islam terhadap tanggung jawab ahli waris terhadap utang yang mana tertuang dalam Pasal 175 ayat 2 KHI.
2. Skripsi yang disusun oleh Laila Rahmawati (2009) berjudul “Hak dan Kewajiban Ahli Waris (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUH PERDATA)”. Skripsi diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya KUH Perdata dan Hukum Islam membebaskan ahli waris untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap beban-beban warisan dari pewaris, akan tetapi kemudian dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mengalami keberbedaan dalam menyikapi saat terbukanya warisan. Jika dalam KUH Perdata, ahli waris boleh melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap beban warisan dari pewaris, karena dalam Pasal 1024 ahli waris diberikan waktu berfikir dalam menentukan sikap menerima warisan atau menolak dan dalam Pasal

1100 menjelaskan tentang konsekuensi bagi ahli waris yang menerima warisan. Sedangkan hukum Islam memerintahkan kepada ahli waris bahwa sebelum warisan dibuka dan dibagikan maka harus dibersihkan lebih dahulu dari segala pembiayaan pihak pewaris yang wafat. Hal ini yang menjadi pembeda dan kesamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yang menganalisis Pasal 175 ayat 2 dalam KHI dengan Perspektif Hukum Islam.

3. Skripsi yang berjudul "Kajian Kritis Tentang Prioritas Pelunasan Utang Pewaris dalam Pasal 1149 KUH Perdata Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Islam." karya Rahmat Amin, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, tahun 2004. Skripsi ini menjelaskan bahwa proses pelunasan utang menurut Ibnu Hazm, ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiah berpendapat bahwa utang kepada Allah lebih didahulukan pelunasannya daripada utang kepada hamba. Menurut ulama Malikiyah yang didahulukan pelunasan utang yakni utang terhadap manusia dibandingkan utang kepada Allah. Dalam KUH Perdata pelunasan yang didahulukan yakni utang terhadap manusia. Hal ini yang menjadi pembeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis, yang menganalisis Pasal 175 ayat 2 dalam KHI dengan perspektif Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah dalam bukunya mengutip tulisan Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).¹³ Penulis akan meneliti Pasal 175 ayat (2) KHI sebagai data sekunder dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-Undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁴ Melalui pendekatan ini akan diketahui ketentuan Pasal 175 yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat untuk mendapatkan bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 175 ayat 2 tentang tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Pasal 175 ayat 2 dan hukum waris Islam.

¹³Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Socisl Politic Genius, 2020), hlm. 47.

¹⁴Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kualitatif*, bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan empat BAB yang terdiri sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan penelitian. Rumusan masalah yang menggambarkan fokus penelitian. Tujuan penelitian yang menunjukkan sesuatu yang ingin dicari pada penelitian. Signifikansi penelitian yang menggambarkan manfaat penelitian. Definisi operasional yang membatasi permasalahan penelitian. Kajian pustaka yang menggambarkan penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian yang menggambarkan langkah atau prosedur penelitian. Terakhir, sistematika penulisan yang memuat isi bagian penulisan. Bab ini berisi gambaran awal penelitian serta langkah-langkah dilakukannya penelitian.

Bab II gambaran umum, berisikan tinjauan teoritis mengenai Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menggambarkan atau mendeskripsikan bahan

hukum yang diambil atau didapat dari berbagai literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab III Tinjauan Umum Warisan berisikan pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, dan kewajiban ahli waris. Kemudian teori utang pewaris, yang memuat pengertian utang, konsep utang dalam Islam, dan utang pewaris. Terakhir teori *maslahah* yang memuat pengertian *maslahah* dan macam-macam *maslahah*. Bab ini menggambarkan bagian teori penelitian yang digunakan sebagai dasar analisa pada bab selanjutnya.

Bab IV Analisis, yaitu analisis bahan hukum berupa ketentuan Pasal 175 KHI yang disandingkan dengan teori yang ada khususnya ditinjau dari hadis Nabi Saw. Analisis merupakan inti dari penelitian karena memuat hasil temuan dan juga relevansinya dengan teori yang digunakan.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan dan juga saran-saran terhadap penelitian.